



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 11/KEP/2024

TENTANG

PERSETUJUAN SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH YANG
TERLETAK DI JALAN RAYA JANTI, BANGUNTAPAN, BANTUL KEPADA PT.

ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional melalui surat Nomor 10.26.001/AMI/D.1/SUM/2023 tanggal 26 Oktober 2023 mengajukan permohonan sewa sebagian tanah dan bangunan milik daerah yang terletak di Jalan Raya Janti, Banguntapan, Bantul;
 - b. bahwa memperhatikan Surat Sekretaris Daerah Nomor 934/13614 perihal Laporan Penelitian Permohonan Sewa Barang Milik Daerah tanggal 1 Desember 2023, barang milik daerah dimaksud belum digunakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga dapat dioptimalkan dengan disewakan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Daerah yang Terletak di Jalan Raya Janti, Banguntapan, Bantul Kepada PT. Anindya Mitra Internasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK DAERAH YANG TERLETAK DI JALAN RAYA JANTI, BANGUNTAPAN, BANTUL KEPADA PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL.
- KESATU : Menyetujui sewa sebagian tanah dan bangunan milik daerah yang terletak di Jalan Raya Janti, Banguntapan, Bantul seluas ±1.550,8 m² dari total luas keseluruhan 90.300 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 00064 Seri BJ 770292 tanggal 21 Juni 2017 dan bangunan seluas ±864 m² dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan digunakan untuk Kantor PT. Anindya Mitra Internasional.
- KETIGA : Jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Harga sewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp345.070.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan penerimaan bersih Pemerintah Daerah ditransfer ke Rekening Kas Daerah dengan Nomor 001.111.001759 Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Bendahara Penerimaan dengan bukti transfer disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa.
- KETUJUH : Pelaksanaan sewa akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 JANUARI 2024


GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 / KEP / 2024
TENTANG
PERSETUJUAN SEWA SEBAGIAN TANAH DAN
BANGUNAN MILIK DAERAH YANG TERLETAK DI
JALAN RAYA JANTI, BANGUNTAPAN, BANTUL
KEPADA PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X